



SKRIPSI

**IMPLIKASI KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN
DAN LIGITAN OLEH MALAYSIA ERDASARKAN
KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
NOMOR 102 TANGGAL 17 DESEMBER TAHUN
2002**

**IMPLICATIONS OF OWNERSHIP OF SIPADAN
AND LIGITAN ISLANDS UNDER MALAYSIA UTHORITY
BASED ON THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE
DECISION NUMBER 102 OF 17 DESEMBER 2002**

**Oleh :
ADHITA YUDHA ANANTA PUTRA
NIM. 060710101053**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**IMPLIKASI KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN
DAN LIGITAN OLEH MALAYSIA ERDASARKAN
KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
NOMOR 102 TANGGAL 17 DESEMBER TAHUN
2002**

**IMPLICATIONS OF OWNERSHIP OF SIPADAN
AND LIGITAN ISLANDS UNDER MALAYSIA AUTHORITY
BASED ON THE INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE
DECISION NUMBER 102 OF 17 DESEMBER 2002**

Oleh :
ADHITA YUDHA ANANTA PUTRA
NIM. 060710101053

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Besar kecilnya negara salah satunya di tentukan dari seberapa besarnya cinta rakyat terhadap tanah air, tinggi rendah kesejahteraan rakyat di ukur dari seberapa keras usaha negara untuk memanfaatkan apa yang tersedia tanah air, semakin tinggi kesejahteraan semakin besar cinta rakyat terhadap tanah airnya¹.

¹ Mahendra Putra Kurnia, 2011, "Hukum Kewilayahan Indonesia", Universitas Brawijaya Press, Malang, Hal. 17

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih saya kepada :

1. Alm. Papa saya (Bambang Supriyanto) dan mama saya (Endah Proborini, S.E, M.M.) yang paling saya sayangi, paling saya hormati atas segala pengorbanan dan doa serta restu yang menyertai setiap gerak dan langkah saya dalam meraih segala mimpi yang di cita-citakan
2. Adik-adik saya Resty Resya Resdiana dan Ery Danny Syafi Zamzani dan saudara-saudara saya yang memberikan semangat
3. Almamater Tercinta dan Paling aku Banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat penempatan diri dalam ilmu pengetahuan hukum dan pemikiran
4. Bapak dan Ibu guru Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 31 JANUARI 2013**

**Oleh:
Pembimbing**

RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.H.
NIP. 196011221989021001

.....

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**IMPLIKASI KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN
LIGITAN OLEH MALAYSIA BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 102 TANGGAL
17 DESEMBER TAHUN 2002**

Oleh

ADHITA YUDHA ANANTA PUTRA

NIM. 060710101043

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

IDA BAGUS OKA ANA S.H.,MM.

NIP. 195911151985122001

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

DR. Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

IWAN RAHMAD S.,S.H.,M.H

Gautama Budi Arundhati, S.H.,L.LM

NIP. 197004101998021001

NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

NIP.195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.H.

NIP.196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhita Yudha Ananta Putra

NIM : 060710101053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **IMPLIKASI KEPEMELIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN OLEH MALAYSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 102 TANGGAL 17 DESEMBER TAHUN 2002** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 31 Januari 2013

Yang Menyatakan

ADHITA YUDHA ANANTA PUTRA

NIM. 060710101053

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdullilah Hirobilalamin segala puji penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmad, taufiq serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“IMPLIKASI KEPEMELIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
OLEH MALAYSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL NOMOR 102 TANGGAL 17 DESEMBER
TAHUN 2002”**

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi yang tinggi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaannya yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Rini Anggraini, S.H.,M.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, kasih sayang kepada penulis dan arahan bagi penulis skripsi ini dapat diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M, Wakil Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Iwan Rahmad Soetijono, SH.,M.H. sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,L.LM sebagai Seketaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak DR. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.,Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Pembantu Dekan II

dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Siti Sudarmi S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas arahannya dan bimbingannya selama kuliah;
8. Ibu saya Endah Proborini, S.Sos.,M.M. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi tinggi serta doa dari awal kuliah hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Sahabat-sahabat saya (khususnya angkatan 2006) Vina Susanti, S.H, Rio Prihatnolo, S.H, Anandika Maya Kresna (cepetan nyusul skripsi), Yoshua Duta Budi, S.H, Aryo Teruno, S.H.
10. Dosen bapak ibu HTN, Bapak Iwan Rahmad Soetijono,S.H.,M.H, Bapak Rizal Nugroho, S.H.M.H, Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.L.LM, Bapak Al Hanif S.H.,M.H, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum, Bapak Aan Prasetyo, S.H,M.H. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.M.M, Bapak Totok Sudaryanto, S.H.M.H. Bapak Danu Budi S.H.,M.H. Ibu Rini Anggraini S.H.,M.H. Ibu Asmara Budi Dyah Soetji S.H.M.H. Ibu Antikowati Handono S.H.M.H. Ibu Warah Artika, S.H.M.H. Ibu Rosita S.H.M.H.,Bapak Aries Harianto S.H.,M.H.
11. Keluarga Novi Kusuma, S.H. beserta istri dan anak-anaknya yang telah memberikan motivasi tinggi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-Teman Nongkrong Warung Kopi Puli dikala galau tingkat dewa melanda, Black Agus, Cak Amin, Cak Hadi, Anil, Pepi, Lek Rosy, Lek Dar, boss Panda Bagus, Om sego goreng, Cipto,Ndog, Aji dan (Alm) Ardha Jemblong Rahardi yang tidak bisa terlupakan
13. Semua Pihak yang telah membantu mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terwujud

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya

Jember, 31 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Hukum internasional sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan hukum telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan khususnya ruang lingkup yang tercakup dalam pengertian tradisional subyeknya hanya dibatasi dengan negara sebagai satu-satunya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul yaitu : **“IMPLIKASI KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN OLEH MALAYSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 102 TANGGAL 17 DESEMBER TAHUN 2002”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah proses lepasnya pulau sipadan dan ligitan, upaya hukum Pemerintah Indonesia atas lepasnya pulau sipadan dan ligitan, kebijakan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga pulau-pulau terluar Negara Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan Undang-Undang (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini : *pertama*, Negara Malaysia yang membuat peta sepihak (*unilateral*) pada tahun 1979 yang awalnya luas wilayah lautannya hanya sekitar 3 mil berubah menjadi 12 mil serta, pembangunan pengelolaan dan fasilitas wisata di kedua pulau itu serta Adanya mercusuar yang dibangun di Pulau Sipadan tahun 1962 dan di pulau Ligitan tahun 1963, yang sampai saat ini dipelihara oleh otoritas Malaysia dan Malaysia berpendapat bahwa pembangunan dan pemeliharaan mercusuar tersebut sebagai pelaksanaan

otoritas Pemerintah Malaysia. *Kedua*, Upaya hukum Pemerintah Indonesia atas lepasnya pulau sipadan dan ligitan adalah sesuai dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional yang berisikan “Hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah”. Maka di buatlah perjanjian khusus (*Special Agreement*) antara Indonesia dengan Malaysia sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional ialah: “Yurisdiksi Pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yg ditetapkan dalam Piagam PBB yg dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang berlaku”. Indonesia dan Malaysia telah memenuhi syarat Pasal 43 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional yang isinya “Proses tertulis dalam persidangan harus dikomunikasikan oleh para pihak yang bersengketa kepada Mahkamah terlebih dahulu sebelum adanya peringatan (*Memorial*), kontra peringatan(*CounterMemorial*)hingga pada jawab-menjawab (*Reply*) dan juga membawa dokumentasi serta surat-surat bukti yang mendukung”. Indonesia dan Malaysia juga didampingi saksi ahli, advokat serta para ahli yang sesuai dengan Pasal 43 ayat 5 Statuta Mahkamah Internasional. *Ketiga*, Kebijakan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga pulau-pulau terluar Negara Republik Indonesia adalah bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri serta dengan Kementerian Luar Negeri harus bersatu dalam menjaga pulau-pulau terdepan Negara Indonesia dengan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam pengurusan pulau-pulau terluar Indonesia

Adapun saran dari penulis yaitu, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya lebih disiplin lagi dalam hal merapikan bukti-bukti konkret baik itu berupa peta lama, dokumen-dokumen lama yang terkait pemilik sah suatu wilayah tertentu serta tidak lupa wilayah tersebut didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu dibuatkan Undang-Undang tentang pembentukan suatu wilayah yang baru supaya ada kekuatan hukum tetap, Seharusnya bercermin pada masalah Sipadan dan Ligitan Pemerintah pusat melalui Departemen Luar Negeri dengan politik bebas aktif seharusnya

melakukan pertemuan dalam satu kawasan misalnya ASEAN untuk meminta dukungan kepada negara-negara anggota untuk kasus penyelesaiannya, Pemerintah Indonesia janganlah terlalu terburu-buru dalam setiap menyelesaikan kasus sengketa melihat pada masa lalu seharusnya secepatnya perumusan AHC (ASEAN High Council)supaya setiap kasus negara-negara ASEAN harus diselesaikan sendiri pada lingkup ASEAN dahulu bila benar-benar tidak bisa baru bersama-sama dibawa ke Mahkamah Internasional, Indonesia negara yang sangat luas dilakukan penjagaan jadi untuk pembelian Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan)negara Indonesia sudah sangat ketertinggalan zaman bahkan ada alutsista sudah uzur, pembelian Alutsista baru harus memenuhi standar TNI bahkan TNI meminta para penjual senjata untuk melakukan transfer teknologi (Transfer of Technology/ ToT)supaya bangsa Indonesia bisa lebih mandiri lagi dalam hal pembuatan Alutsista ini. Pemerintah pusat juga seharusnya meminta kepada Provinsi-Provinsi terkaya se Indonesia seharusnya membantu Pemerintah pusat dalam pengadaan Alutsista ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR NAMA SINGKATAN	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	4
1.4.3. Bahan Hukum	6
1.5. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1 Pemerintahan dan Kedaulatan	9
2.1.1. Pengertian Pemerintahan	9
2.1.2. Pengertian Kedaulatan	9
2.2 Unsur-Unsur Negara dari Perspektif Teoritis dan Normatif	13

2.3. Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum	
Internasional	17
2.3.1. Bagian-Bagian Wilayah Negara	17
2.3.1.1. Wilayah Daratan	18
2.3.1.2. Wilayah Udara	18
2.3.1.3. Wilayah Angkasa	19
2.3.1.4. Perairan Indonesia Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	20
2.4. Perairan Indonesia Mengacu Pada UNCLOS 1982	21
2.4.1. Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>)	21
2.4.2. Zona Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	24
2.4.3. Landas Kontinen	25
2.4.4. Zona Ekonomi Eksklusif	26
2.5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)	27
2.5.1. Wewenang Mahkamah Internasional	27
2.5.2. Hak dan Kewajiban Hakim Mahkamah Internasional ..	29
2.5.3. Yurisdiksi Mahkamah Internasional	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1. Proses lepasnya pulau sipadan dan ligitan	32
3.2. Upaya hukum Pemerintah Indonesia atas lepasnya pulau sipadan dan ligitan	38
3.3. Kebijakan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga pulau-pulau terluar Negara Republik Indonesia	71
BAB IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan	93
4.2. Saran	94
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR NAMA SINGKATAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR NAMA SINGKATAN

AHC	: <i>ASEAN High Council</i> atau Dewan Tinggi Negara di kawasan Asia Tenggara
ASEAN	: <i>Asociation South East Asia Nation</i> atau Persatuan Negara-negara dikawasan Asia Tenggara
ALUTSISTA	: Alat Utama Sistem Persenjataan
BNPP	: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
ICJ	: <i>International Court of Justice</i> atau Mahkamah Keadilan Internasional atau sering disebut Mahkamah Internasional
ICC	: <i>International Crime of Court</i> atau Mahkamah Kejahatan Internasional
MNC	: <i>Multi National Corporation</i> atau Perusahaan
NM kilometer)	: Nautical Mile atau Mengukur panjang laut (1 Mil = 1,61 kilometer)
PCIJ	: <i>Permanent Court of International of Justice</i> atau
SLOC	: <i>Sea Line of Communication</i> atau Jalur Komunikasi di laut
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
ToT	: <i>Transfer of Technology</i> atau Pengalihan Teknologi

UN : United Nation atau Persatuan Bangsa-Bangsa

UNCLOS 1982 : *United Nations Convention Law of the Sea 1982* atau
Konvensi Internasional tentang Hukum Laut 1982